



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 080.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MARIANA  
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuwasin I Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MARIANA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MARIANA



(SUJODO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 080.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
MARIANA KECAMATAN BANYUASIN I  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MARIANA KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Darsono	L	Mariana
2	Ibrahim 1	L	Mariana

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Buyung P	L	Mariana
2	Zurkasih	L	Mariana

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Juhadi	L	Mariana
2	Nano	L	Mariana

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Marduri	L	Mariana
2	Fanzi	L	Mariana

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Johar	L	Mariana
2	Ansori	L	Mariana

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Riduan	L	Mariana
2	Jamiran	L	Mariana

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sutisna	L	Mariana
2	Surya	L	Mariana

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Raswan	L	Mariana
2	Kurniatman	L	Mariana

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hadi Abdurrahman	L	Mariana
2	Dwi Afriza	L	Mariana

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suci Harto	L	Mariana
2	Supardi	L	Mariana

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Supandi Hasan	L	Mariana
2	Wahrudin	L	Mariana

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Herman	L	Mariana
2	Salfani Maulana	L	Mariana

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Casman	L	Mariana
2	Sobari	L	Mariana

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Panggih Nurhozi	L	Mariana
2	Charles P. Manik	L	Mariana

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Antik Suwono	L	Mariana
2	Usman	L	Mariana

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Riswanto	L	Mariana
2	Antoni	L	Mariana

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sumadi	L	Mariana
2	Jamaludin	L	Mariana

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Chandra Marianto	L	Mariana
2	Heriyadi	L	Mariana

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ali	L	Mariana
2	Erlan	L	Mariana

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Salim	L	Mariana
2	Junaidi	L	Mariana

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Slamet Rokhilin	L	Mariana
2	Selamet	L	Mariana

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tatang Kumadi	L	Mariana
2	Parman	L	Mariana

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Alamsyah	L	Mariana
2	Wasiman	L	Mariana

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Junta	L	Mariana
2	Marsad	L	Mariana

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agus Priyono	L	Mariana
2	Sartono	L	Mariana

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Arifin	L	Mariana
2	Suparmin	L	Mariana

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kusni	L	Mariana
2	Rodiansyah	L	Mariana

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sapuan	L	Mariana
2	Rizai	L	Mariana

CC. Tempat Pemungutan Suara (TPS 29)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Andi Aiatas	L	Mariana
2	Riduan	L	Mariana

DD. Tempat Pemungutan Suara (TPS 30)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Aji Azhari	L	Mariana
2	Haryanto	L	Mariana

EE. Tempat Pemungutan Suara (TPS 31)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Supardi	L	Mariana
2	M. Denin	L	Mariana

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI  
PADA TANGGAL : 04 APRIL 2019  
A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA MARIANA,

  
(SUJODO)